



PENETAPAN

Nomor 59/PDT.P/2020/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SAENI, tempat lahir Indramayu tanggal 19 September 1989, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Blok Sana RT.021 RW.006, Kelurahan / Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 59/Pdt.P/2020/PN.Idm tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 59/Pdt.P/2020/PN.Idm tanggal 10 Maret 2020 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 10 Maret 2020 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN.Idm telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Indramayu pada tanggal 19 September 1989 anak dari orang tua bernama bapak Kadma dan ibu Daskunah dan kelahiran Pemohon tersebut sudah benar dan sesuai pula dengan yang tertulis dalam surat-surat/dokumen seperti : Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Dasar (SD), dan Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon membuat Paspor dengan Nomor XE 190226 akan tetapi dalam Paspor tersebut tertulis bernama SAENI BT KADMA MARDIYAH lahir di Indramayu pada tanggal 19 September 1985, padahal kelahiran Pemohon yang benar adalah SAENI lahir pada



tanggal 19 September 1989 dan waktu itu yang mengurus paspor tersebut dari pihak PJTKI;

3. Bahwa dikarenakan ada perbedaan tahun kelahiran yang tercantum dalam Paspor tersebut dengan surat-surat/dokumen yang lainnya, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar dapat mengeluarkan penetapan tentang penegasan kelahiran Pemohon tersebut yaitu Pemohon bernama SAENI lahir di Indramayu tanggal 19 September 1985 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Nomor 3212-LT-30122019-0046 pada tanggal 31 Desember 2019, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama **SAENI** adalah benar lahir di Indramayu pada tanggal 19 September 1989 anak dari pasangan orangtua bapak Kadma dan ibu Daskunah, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Nomor 3212-LT-30122019-0046 pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Biaya perkara ditanggung Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAENI, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAENI, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama SAENI, bermaterai cukup diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga SAENI, bermaterai cukup yang diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 0116/041/II/2020 bermaterai cukup diberi tanda (P-5) ;
6. Fotocopy Paspor No. XE 190226 atas nama SAENI BT KADMA MARDIYAH, bermaterai cukup diberi tanda (P-6)

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DASKUNAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung dari saksi;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama Kadma;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon dalam paspor lahir 19 September 1985 adalah salah ;
 - Bahwa yang benar Pemohon lahir pada tanggal 19 September 1989, sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
2. Saksi TARUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung dari saksi;
 - Bahwa Pemohon anak dari Ayah Kadma dan Ibu Daskunah ;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon dalam paspor lahir 19 September 1985 adalah salah ;
 - Bahwa yang benar Pemohon lahir pada tanggal 19 September 1989, sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas paspornya yang tertulis di paspor yaitu nama Pemohon SAENI BT KADMA MARDIYAH lahir pada tanggal 19 September 1985 diperbaiki menjadi nama SAENI lahir pada tanggal 19 September 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu DASKUNAH dan TARUDI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan berdasarkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Pemohon bernama SAENI, lahir di Indramayu tanggal 19 September 1989 anak dari pasangan orangtua ayah KADMA dan ibu DASKUNAH;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur mengenai perubahan nama atau alamat pemegang paspor sedangkan mengenai perubahan tahun lahir tidak diatur ;

Menimbang, bahwa sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan mengenai persoalan **kelahiran** antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 15, menyebutkan: “Pencatatan Sipil adalah pencatatan **Peristiwa Penting** yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”;
- Pasal 1 angka 17, menyebutkan: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;
- Pasal 27, menyebutkan:
 - (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- Pasal 68, menyebutkan:
 - (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. **kelahiran**;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
 - (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. **jenis Peristiwa Penting**;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. **nama orang yang mengalami Peristiwa Penting**;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
- Di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g, menyebutkan: “Dokumen Kependudukan selain blangko **KTP-el**, antara lain biodata penduduk, **kartu keluarga**, **surat keterangan kependudukan**, **akta kelahiran**, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak”;
- Pasal 1 angka 8, menyebutkan: “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang **mempunyai kekuatan**



hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan dihubungkan fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, yang menjadi acuan untuk **nama Pemohon** dan **peristiwa kelahiran** Pemohon yang sebenarnya adalah akta kelahiran, yaitu Pemohon bernama SAENI yang lahir di Indramayu pada tanggal 19 September 1989, anak dari pasangan orangtua ayah KADMA dan ibu DASKUNAH, hal mana sudah sesuai dengan kutipan akta kelahiran (sebagaimana Bukti P-2), dan bukti pendukung berupa ijazah Pemohon (sebagaimana Bukti P-3);

Menimbang, bahwa dengan demikian, kami berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan dan Penetapan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama SAENI benar lahir di Indramayu pada tanggal 19 September 1989 anak dari pasangan orangtua ayah KADMA dan ibu DASKUNAH sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-30122019-0046 atas nama SAENI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 31 Desember 2019 , Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.126.000,00(seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 oleh kami, Indrawan, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salimah, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

SALIMAH

INDRAWAN, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkas/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggil Pemohon	-
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)